KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon (021) 7656971, Fax. (021) 7656904
Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR 798 /UN61.0/HK.02/2021

TENTANG

KRITERIA PENYETARAAN JABATAN AKADEMIK DAN MASA KERJA
DOSEN TETAP NON PNS HASIL REKRUTMEN DOKTOR
DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penerimaan dosen tetap non PNS hasil rekrutmen Doktor UPN Veteran Jakarta yang belum dan telah memiliki jabatan akademik untuk disesuaikan jabatan akademik dan masa kerjanya diperlukan adanya kriteria untuk menentukan kesetaraan jabatan akademiknya melalui Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kriteria Penyetaraan Jabatan Akademik dan Masa Kerja Dosen Tetap Non PNS Hasil Rekrutmen Doktor di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

/MEMUTUSKAN: ...

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 998 /UN61.0/HK.02/2021
TANGGAL : 24 MEI 2021
TENTANG KRITERIA PENYETARAAN JABATAN AKADEMIK DAN MASA KERJA DOSEN TETAP NON PNS HASIL REKRUTMEN DOKTOR DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG KRITERIA PENYETARAAN JABATAN AKADEMIK DAN MASA KERJA DOSEN TETAP NON PNS HASIL REKRUTMEN DOKTOR DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA.

KESATU : Kriteria penyetaraan masa kerja dan penyetaraan Jabatan Akademik Dosen Tetap Non PNS hasil Rekrutmen Doktor UPN Veteran Jakarta diberikan kepada dosen yang belum memiliki jabatan akademik dengan ketentuan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2021. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 24 Mei 2021
REKTOR,

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Tembusan:
1. Para Warek;
2. Para Dekan;
3. Koord. Bidang Keuangan;
4. Koord. Bidang Kepegawaian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 998 /UN61.0/HK.02/2021
TANGGAL : 24 MEI 2021
TENTANG KRITERIA PENYETARAAN JABATAN AKADEMIK DAN MASA KERJA DOSEN TETAP NON PNS HASIL REKRUTMEN DOKTOR DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

KRITERIA PENYETARAAN JABATAN AKADEMIK DAN MASA KERJA DOSEN TETAP NON PNS HASIL REKRUTMEN DOKTOR

No	Jabatan Akademik	Ruang Gol	Masa Kerja (Tahun)	Persyaratan
1.	Setara Lektor	IIIc	1 - 4	1. Pendidikan S3; 2. Pengalaman kerja sekurang-kurang 1 tahun sesuai bidang keilmuannya pada perusahaan berskala nasional; atau 3. Memiliki sertifikasi kompetensi tingkat nasional atau sertifikat profesi; atau 4. Telah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi minimal satu Tridharma.
2.	Setara Lektor	IIId	5 s/d ≥8	1. Pendidikan S3; 2. Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun sesuai bidang keilmuannya pada perusahaan berskala nasional; atau 3. Menduduki jabatan sekurang-kurangnya setara asisten manajer minimal selama 3 (tiga) tahun; atau 4. Telah menghasilkan karya monumental yang diakui pada tingkat nasional; atau 5. Menjadi konsultan profesional minimal 3 (tiga) tahun; atau 6. Memiliki sertifikasi kompetensi tingkat internasional; atau 7. Telah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi minimal dua Tridharma.

REKTOR,

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Tembusan:
1. Para Warek;
2. Pera Dekan;
3. Koord. Bidang Keuangan;
4. Koord. Bidang Kepegawaian.